



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN SHOLIHUL MUHSININ NWDI

Nomor : 004/YSM-NWDI/J/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG

Kelurahan Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kab/Kota Lombok Utara

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk meningkatkan PAUD KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG dan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG).
2. Bahwa dengan PAUD KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. Bahwa berdasar butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kab/Kota Lombok Utara

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak
5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :

PERTAMA :

Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA :

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA :

Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD KB AL-MUJAHIDIN AL-MAJIDIYAH NW JELITONG sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT :

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jelitong

Pada Tanggal : 20 Agustus 2020

